



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Juni 1995, NIK : xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir xxx, 29 September 1994, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor xxxxx Kabupaten Polewali Mandar, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 27 Juli 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, ANAK, umur 1 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan; Tergugat sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan menganggap Penggugat tidak terampil mengurus anak bahkan ketika marah sering mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Tergugat sering marah dan tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat padahal rumah orang tua Penggugat kosong hanya Penggugat dan Tergugat dan adik Penggugat yang tinggal disana;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2022 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat hingga menyuruh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal
7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk di rukunkan;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 November 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan pada poin 4.1 memang benar jika Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat sampai mengeluarkan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata cerai namun tidak benar jika Tergugat menganggap Penggugat tidak terampil mengurus anak justru Tergugat hanya membantu dengan mengajarkan Penggugat bagaimana mengurus anak sesuai dengan pengetahuan Tergugat;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 4.2 memang benar jika Tergugat tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan adik Penggugat dan maunya Tergugat jika Penggugat dan Tergugat baiknya tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sudah tua dan sudah sakit-sakitan, Tergugat hanya ingin merawat orang tua Tergugat namun Penggugat juga menolak tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar, Tergugat pergi karena Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6 memang benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7 memang benar, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan dirukunkan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 8 tersebut, Tergugat sendiri tidak keberatan jika Penggugat mau bercerai karena sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng, **xxxxx** Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan **xxxxx**, Kelurahan **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, saksi hanya tahu jika Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa ketika bertengkar saksi melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama marah-marah namun saksi tidak bisa mendengar pasti apa permasalahannya dan saksi tidak juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat memang Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat kadang ikut kadang juga tidak ikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pergi sehingga tidak tahu apakah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi atau Tergugat pergi sendiri atas kemauannya, nanti saksi baru tahu Tergugat pergi karena Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Peggugat tetap tinggal di rumah orang tua Peggugat sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya tentang anak saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang namun hanya untuk menemui anaknya saja, kadang datang pagi atau siang hari, dan mengenai nafkah Tergugat kepada Peggugat saksi tidak tahu karena antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat dan Tergugat yang sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Peggugat;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan saksi;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Peggugat;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, saksi tahu jika rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan hampir tiap hari bertengkar, diwaktu pagi dan siang hari namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;

- Bahwa ketika bertengkar saksi mendengar Penggugat dan Tergugat keduanya marah-marah namun saksi tidak bisa mendengar jelas permasalahannya dan tidak juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, saksi sendiri tidak pernah menanyakan kepada Penggugat maupun Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat kadang ikut kadang juga tidak ikut tapi saksi tidak tahu jika ada kaitannya dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pergi sehingga tidak tahu apakah Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi atau Tergugat pergi sendiri atas kemauannya, nanti saksi baru tahu Tergugat pergi karena Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya tentang anak saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang namun hanya untuk menemui anaknya saja, kadang datang pagi atau siang hari, dan mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu jika keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak mau rukun lagi sebagai suami istri;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi serta Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan pada poin 4.1 memang benar jika Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata cerai namun tidak benar jika Tergugat menganggap Penggugat tidak terampil mengurus anak justru Tergugat hanya membantu dengan mengajarkan Penggugat bagaimana mengurus anak sesuai dengan pengetahuan Tergugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 4.2 memang benar jika Tergugat tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan adik Penggugat dan maunya Tergugat jika Penggugat dan Tergugat baiknya tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sudah tua dan sudah sakit-sakitan, Tergugat hanya ingin merawat orang tua Tergugat namun Penggugat juga menolak tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar, Tergugat pergi karena Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6 memang benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7 memang benar, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan dirukunkan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 8 tersebut, Tergugat sendiri tidak keberatan jika Penggugat mau bercerai karena sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya saksi tidak tahu pasti, saksi hanya tahu jika Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan, ketika bertengkar saksi melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama marah-marah namun saksi tidak bisa mendengar pasti apa permasalahannya dan saksi tidak juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, saksi melihat memang Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat kadang ikut kadang juga tidak ikut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, saksi tidak melihat Tergugat pergi sehingga tidak tahu apakah Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi atau Tergugat pergi sendiri atas kemauannya, nanti saksi baru tahu Tergugat pergi karena Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat yang sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya saksi tidak tahu pasti, saksi tahu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan hampir tiap hari bertengkar, diwaktu pagi dan siang hari namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan, ketika bertengkar saksi mendengar Penggugat dan Tergugat keduanya marah-marah namun saksi tidak bisa mendengar jelas permasalahannya dan tidak juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, saksi sendiri tidak pernah menanyakan kepada Penggugat maupun Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, saksi tahu jika Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat kadang ikut kadang juga tidak ikut tapi saksi tidak tahu jika ada kaitannya dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, saksi tidak melihat Tergugat pergi sehingga tidak tahu apakah Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi atau Tergugat pergi sendiri atas kemauannya, nanti saksi baru tahu Tergugat pergi karena Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang, saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu jika keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak mau rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat telah mengakui jika sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah jika Tergugat menganggap Penggugat tidak terampil mengurus anak, justru Tergugat hanya membantu dengan mengajarkan Penggugat bagaimana mengurus anak sesuai dengan pengetahuan Tergugat, Tergugat mengakui pula jika jika Tergugat tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2022 karena Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal mana bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui penyebab perselisihan tersebut, terkait dalil Penggugat jika Tergugat menganggap Penggugat tidak terampil mengurus anak oleh karena Tergugat membantah dan saksi-saksi Penggugat tidak pula

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui masalah tersebut maka dalil gugatan Penggugat jika Tergugat menganggap Penggugat tidak terampil mengurus anak harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele bahkan ketika marah mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dan Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak adanya lagi kepercayaan satu sama lain berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat tidak berada di tempat yang berjauhan dan masih dapat dijangkau sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, namun Penggugat tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yang diucapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف

الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا

لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dan memiliki penghasilan sejumlah 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan membebankan nafkah hadhanah kepada Tergugat sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat memberikan biaya hadhanah minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa patut dan layak menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK (umur 1 tahun) minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (umur 1 tahun) yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Dr. Alyah Salam, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)